

**STUDI HADIS MODERASI BERMAZHAB ALUMNI
MUSTHAFAWIYAH PURBA BARU DALAM PENGAMALAN FIKIH
MASYARAKAT DI KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN
MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) pada program Studi Ilmu Hadis*

Oleh:

SARKAWI NASUTION

NIM. 21110007

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A. 2024/2025**

**STUDI HADIS MODERASI BERMAZHAB ALUMNI
MUSTHAFAWIYAH PURBA BARU DALAM PENGAMALAN FIKIH
MASYARAKAT DI KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN
MANDAILING NATAL.**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis*

Oleh:

SARKAWI NASUTION
NIM. 21110007

Pembimbing I

Ilham Ramadan Siregar, M.Ag

NIP. 199303212019031021

Pembimbing II

Rengga Irfan, M.Ag

NIP. 199202272022031001

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL.
T.A. 2024/2025**

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi yang berjudul **STUDI HADIS MODERASI BERMAZHAB ALUMNI MUSTHAFAWIYAH PURBA BARU PADA PENGAMALAN FIKIH MASYARAKAT DI KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL** a.n Sarkawi Nasution NIM: 21110007 Telah di munaqasah dalam sidang munaqasah program studi Ilmu Hadis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal, 30 Juli 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama,(S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis.

Panyabungan, 2025
Panitia Munaqasah Skripsi
Program Studi Ilmu Hadis
Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua



Ilham Ramadan Siregar, M.Ag
NIP. 199303212019031021

Sekretaris




Rengga Irfan, M.Ag
NIP. 199202272022031001

Anggota Penguji



Ilham Ramadan Siregar, M.Ag
NIP. 199303212019031021



Rengga Irfan, M.Ag
NIP. 199202272022031001



Nur Hamidah Pulungan, M.TH
NIP. 198804242019082001



Sri Wahyuni Hasibuan, M.Hum
NIP. 199106112019032018

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

LEMBAR NOTA DINAS

Lamp : 5 (lima) ekp Panyabungan, Juni 2025
Hal : Skripsi Kepada Yth:
a.n. : Sarkawi Nasution Bapak Ketua STAIN MADINA

Di-

Tempat

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi atas Sarkawi Nasution, NIM. 21110007, yang berjudul: "*Studi Hadis Moderasi Bermazhab Alumni Musthafawiyah Purba Baru dalam Pengamalan Fikih Masyarakat di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal*". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadis di STAIN MADINA.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang *munaqasyah*. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Pembimbing I



Ilham Ramadan Siregar, M.Ag
NIP. 199303212019031021

Pembimbing II



Rengga Irfan, M.Ag
NIP. 199202272022031001

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Sarkawi Nasution, NIM. 21110007 dengan judul skripsi: "*Studi Hadis Moderasi Bermazhab Alumni Musthafawiyah Purba Baru dalam Pengamalan Fikih Masyarakat di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal*". Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk mengikuti sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 30/07 2025

Pembimbing I



Ilham Ramadan Siregar, M.Ag
NIP. 199303212019031021

Pembimbing II



Rengga Irfan, M.Ag
NIP. 199202272022031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarkawi Nasution
NIM : 21110007
Tempat/Tgl.Lahir : Hutabaringin, 10 Juli 2002
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Hutabaringin Kecamatan Siabu
Kabupaten Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul *"Studi Hadis Moderasi Bermazhab Alumni Musthafawiyah Purba Baru dalam Pengamalan Fikih Masyarakat di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal"* adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 30/07 2025

Yang membuat pernyataan



Sarkawi Nasution

NIM.21110007

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Surah Al-Baqarah (2) ayat 286)

“Kerja keras dan doa orang tua adalah kunci keberhasilan”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "*Studi Hadis Moderasi Bermazhab Alumni Musthafawiyah Purba Baru dalam Pengamalan Fikih Masyarakat di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal*" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw, yang telah membawa kita dari zaman kejahilan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah swt, atas segala nikmat hidup, kesehatan, dan kekuatan lahir maupun batin yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, cinta, dan pengorbanan yang tak ternilai.
3. Ketua STAIN Mandailing Natal Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, yang telah memberikan fasilitas dan kebijakan akademik yang mendukung proses perkuliahan dan penelitian ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hadis, Bapak Ilham Ramadan Siregar, M.Ag, yang telah memberikan motivasi, arahan, dan kebijakan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Dosen Pembimbing I, Bapak Ilham Ramadan Siregar, M.Ag, dan Dosen Pembimbing II, Bapak Rengga Irfan, M.Ag, yang telah membimbing dengan sabar, teliti, dan penuh dedikasi, serta memberikan arahan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen STAIN Mandailing Natal, khususnya di Program Studi Ilmu Hadis, yang telah dengan ikhlas dan sabar mentransfer ilmu pengetahuan dan membentuk karakter akademik penulis selama masa studi.
7. Teman-teman seperjuangan, rekan-rekan satu angkatan, serta sahabat dekat yang selalu memberi semangat, motivasi, bantuan ide, dan canda tawa yang menjadi penguat di kala penulis lelah.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, namun telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah swt dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu hadis .

Panyabungan, 2025



SARKAWI NASUTION

NIM: 21110007

DAFTAR ISI

LEMBAR NOTA DINAS	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Terdahulu.....	12
F. Rencana Pembahasan	14
BAB II KAJIAN TEORI:	
A. Studi Hadis	15
B. Moderasi Bermazhab.....	17
C. Pengamalan Fikih	19
D. Pondok Pesantren Musthafawiyah	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Sifat Penelitian	32
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
D. Subjek penelitian dan Objek Penelitian	34
E. Sumber Data Penelitian.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
H. Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data	40
B. Takhrij Hadis.....	52

C. Hasil Pembahasan Penelitian	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN 1.....	87
LAMPIRAN II	89
LAMPIRAN III.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Santri Musthafawiyah.....	29
Tabel 2.2 Jumlah Guru Pesantren Musthafawiyah	30
Tabel 2.3 Data Alumni Musthafawiyah Kecamatan Bukit Malintang.....	30
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	34
Tabel 3.2 Objek penelitian	45
Tabel 4.1 Data pendidikan Kecamatan Bukit Malintang	44
Tabel 4.2 Data Rumah Ibadah di Kec Bukit Malintang.....	44
Tabel 4.3Jumlah penduduk di Kecamatan Bukit Malintang	49
Tabel 4.4 Luas Daerah di Kecamatan Bukit Malintang	51
Tabel 4.5 <i>Tarikh Ar- Ruwah</i>	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Bukit Malintang.....	50
Gambar 4.2 Skema sanad	54
Gambar 1. Dokumentasi dengan Bapak Rajab Halomoan.....	90
Gambar 2. Dokumentasi dengan Bapak Rahmad Husein	90
Gambar 3. .Dokumentasi dengan Saudara Arya Satya	91
Gambar 4. Dokumentasi dengan Bapak Halomoan Harahap.....	91
Gambar 5. Dokumentasi dengan saudara Abdul Hakim.....	92
Gambar 6. Dokumentasi dengan ustadz Yusuf	92
Gambar 5. Dokumentasi dengan saudara Rusdi Tarmizi.....	93

ABSTRAK

Sarkawi Nasution (NIM: 21110007) dengan judul “Studi Hadis Moderasi Bermazhab Alumni Musthafawiyah Purba Baru dalam Pengamalan Fikih Masyarakat di Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal.” Penelitian ini membahas moderasi bermazhab dalam perspektif alumni Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru yang berdomisili di Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal. Fokus kajian diarahkan pada pemahaman dan pengamalan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan sikap toleransi terhadap perbedaan mazhab serta penerapannya dalam praktik fikih masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan dan studi pustaka, serta dilengkapi dengan teknik takhrij hadis untuk menelusuri otentisitas dan makna hadis-hadis yang menjadi dasar nilai moderasi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari alumni, tokoh agama, serta masyarakat yang berinteraksi dengan alumni pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alumni Musthafawiyah yang berdomisili di Kecamatan Bukit Malintang belum mampu menerapkan moderasi bermazhab secara optimal. Hal ini disebabkan oleh pola pendidikan di pesantren yang hanya berfokus pada satu mazhab, yaitu Mazhab Syafi'i, sehingga alumni cenderung bersikap eksklusif dan kurang terbuka terhadap perbedaan mazhab lain. Kondisi ini berimplikasi pada praktik keagamaan masyarakat yang masih kaku dan kurang fleksibel dalam menyikapi keragaman fikih. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun hadis-hadis Nabi memberikan landasan kuat bagi sikap moderat dan toleran, keterbatasan sistem pendidikan pesantren yang hanya menekankan satu mazhab menyebabkan alumni sulit mewujudkan moderasi dalam bermazhab. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kurikulum yang lebih komprehensif dengan memperkenalkan keragaman mazhab agar alumni pesantren mampu berperan sebagai agen moderasi di tengah masyarakat yang majemuk.

Kata Kunci: *Moderasi Bermazhab, Alumni Musthafawiyah, Mazhab Syafi'i, Hadis, Fikih Masyarakat.*

ABSTRACT

Sarkawi Nasution (Student ID: 21110007) under the title “A Hadith Study on Madhhab Moderation among Musthafawiyah Purba Baru Alumni in the Application of Islamic Jurisprudence in Bukit Malintang District, Mandailing Natal Regency.” *This study examines mazhab moderation from the perspective of alumni of Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru residing in Bukit Malintang District, Mandailing Natal Regency. The main focus is directed toward the understanding and practice of the Prophet’s hadiths related to tolerance in responding to differences among Islamic schools of thought (mazhab) and their application in community fiqh practices. This research employs a qualitative approach by combining field studies and library research, and is further supported by the takhrij al-hadith method to trace the authenticity and meaning of the hadiths that serve as the foundation of moderation values. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving alumni, religious figures, and community members who interact with pesantren graduates. The findings indicate that Musthafawiyah alumni residing in Bukit Malintang are not yet able to optimally apply mazhab moderation. This is due to the pesantren’s educational system, which exclusively emphasizes the Shafi’i school of thought, leading alumni to adopt an exclusive stance and limiting their openness to other mazhab perspectives. Consequently, religious practices in the community tend to be rigid and less flexible in addressing jurisprudential diversity. This study affirms that although the Prophet’s hadiths provide a strong foundation for moderation and tolerance, the pesantren’s limited curriculum—focused solely on the Shafi’i mazhab—restricts alumni from actualizing moderation in mazhab. Therefore, a more comprehensive curriculum introducing the diversity of Islamic schools of thought is required so that pesantren alumni may effectively serve as agents of moderation within a pluralistic society.*

Keywords: *Mazhab Moderation, Musthafawiyah Alumni, Shafi’i School, Hadith, Community Fiqh.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang memberikan ruang bagi keberagaman pemikiran, terutama dalam bidang fikih. Sejak zaman Rasulullah saw, umat Islam telah menghadapi berbagai persoalan hukum yang membutuhkan pemahaman dan solusi yang beragam. Seiring berkembangnya zaman, muncul berbagai mazhab fikih yang didasarkan pada metodologi ijtihad para ulama besar. Keberagaman ini bukanlah bentuk perpecahan, melainkan bagian dari dinamika keilmuan Islam yang tetap berpegang pada sumber utama, yaitu Al quran dan hadis (Taufik Syukur 2002). Namun, dalam realitasnya, sikap umat Islam terhadap perbedaan mazhab tidak selalu berjalan harmonis. Ada kelompok yang fanatik terhadap satu mazhab tertentu dan menganggap mazhab lain sebagai keliru, bahkan menolak kemungkinan adanya kebenaran dalam pendapat yang berbeda (Khanza, Jasmine, 2014).

Namun demikian, dalam praktiknya, sikap umat Islam terhadap perbedaan mazhab tidak selalu mencerminkan semangat keilmuan dan toleransi sebagaimana yang dicontohkan oleh para pendiri mazhab itu sendiri. Di satu sisi, terdapat kelompok yang menunjukkan fanatisme berlebihan terhadap mazhab tertentu hingga menutup diri terhadap kebenaran yang mungkin terdapat dalam mazhab lain. Fanatisme ini bahkan sampai pada tahap menganggap pendapat selain mazhabnya sebagai bid'ah atau sesat, yang jelas bertentangan dengan semangat ukhuwah Islamiyah dan sikap saling menghormati yang diajarkan oleh Islam (Leonard 2016). Di sisi lain, terdapat pula kelompok yang bersikap terlalu longgar dan bebas dalam bermazhab, mencampuradukkan pendapat dari berbagai mazhab tanpa mempertimbangkan prinsip metodologis yang digunakan oleh para ulama (Julita Lestari 2020). Mereka mengambil pendapat yang dianggap paling mudah atau ringan tanpa memperhatikan konteks, kaidah, dan *maqashid* (tujuan) dari syariat itu sendiri. Kedua sikap ekstrem ini sama-sama berbahaya karena dapat mengikis esensi

dari ijtihad dan mengarah pada konflik internal dalam masyarakat Muslim, serta menghambat upaya membangun persatuan dan kesatuan umat. Sikap-sikap ini dapat menimbulkan konflik internal dalam masyarakat Muslim serta menghambat persatuan umat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih moderat dalam bermazhab, yang dikenal dengan konsep moderasi bermazhab (Alfandi 2013).

Dalam konteks inilah, muncul urgensi akan pentingnya moderasi bermazhab, yaitu suatu pendekatan yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan keadilan dalam menyikapi perbedaan pendapat antar mazhab (Muh Munandar and M Thahir Maloko, 2021). Moderasi bermazhab bukanlah berarti mencampuradukkan semua pendapat secara sembarangan, tetapi memahami bahwa setiap mazhab memiliki pijakan ilmiah yang kuat dan dijalankan oleh para ulama yang memiliki keilmuan tinggi dan keikhlasan dalam menggali hukum. Sikap moderat ini juga mendorong umat Islam untuk bersikap adil, tidak memonopoli kebenaran (Ahmad, Atabik 2014). serta menghargai ijtihad dan kontribusi keilmuan para ulama terdahulu. Dengan menerapkan prinsip moderasi bermazhab, umat Islam akan mampu membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan sunnah Rasulullah saw.

Moderasi dalam bermazhab juga merupakan cerminan dari kematangan spiritual dan intelektual seorang Muslim yang tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan, tetapi justru menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya pemahaman keislaman. Dalam era globalisasi dan kemajuan informasi seperti saat ini, di mana akses terhadap berbagai pemikiran terbuka lebar, penting bagi umat Islam untuk memiliki landasan yang kokoh dalam memahami fikih dan metodologi mazhab agar tidak terjebak dalam sikap ekstrim maupun relativisme (Sudarminta 2003).

Dengan begitu, perbedaan mazhab bukan lagi menjadi sumber konflik, tetapi justru menjadi kekuatan yang memperkokoh persaudaraan dan

memperkaya peradaban Islam yang penuh hikmah. Moderasi bermazhab adalah sikap pertengahan yang mengedepankan toleransi dan keadilan dalam menghadapi perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tanpa fanatisme yang dapat menyebabkan perpecahan (Others 2024). Sikap ini menekankan pemahaman terhadap perbedaan sebagai bagian dari rahmat Allah swt serta meneladani akhlak para ulama dalam menyikapi perbedaan tersebut. Dengan moderasi dalam bermazhab, umat Islam dapat menjaga persatuan dan tetap berpegang pada ajaran Alquran dan sunnah Rasulullah saw.

Islam sendiri menekankan keseimbangan dalam menjalankan ajarannya. Dalam Al-quran, Allah swt berfirman dalam surah Al-Baqarah 02/ 143:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

Artinya: "*Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang wasath (tengah/moderat) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu*Departemen Republik Indonesia, 'Alquran Dan Terjemahnya (Jakarta : Diponegoro, 2022) Surah Al Baqarah : 143'.."

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam memahami dan mengamalkan fikih. Umat Islam tidak boleh bersikap ekstrem dalam mempertahankan pendapat mazhabnya, tetapi juga tidak boleh mengabaikan disiplin ilmu dalam memahami hukum Islam (Danisha Danisha 2023). Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah saw yang menunjukkan bahwa perbedaan dalam ijtihad merupakan bagian dari rahmat Allah bagi umat Islam (Makmun 2016). Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari no hadis 6805, juz 22, halaman 335 :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدَ الْمُقَرَّبِيُّ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ اجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: *Diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Yazid al-Muqri' al-Makki, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Haiwah bin Shuraih, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abdullah bin al-Haad, dari Muhammad bin Ibrahim bin al-Harith, dari Busar bin Sa'id, dari Abu Qais maula (bekas budak) 'Amr bin al-'Ash, dari 'Amr bin al-'Ash bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda: Jika seorang hakim berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala. Jika ia berijtihad lalu salah, maka baginya satu pahala (Bukhari, n.d.)."*

Hadis ini menunjukkan bahwa perbedaan hasil ijtihad tidak boleh dijadikan alasan untuk saling menyesatkan, karena dalam setiap upaya ijtihad yang dilakukan dengan niat yang benar, terdapat pahala dari Allah swt. Salah satu hadis yang sering dikutip terkait perbedaan fikih adalah:

اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

Artinya: *"Perbedaan di antara umatku adalah rahmat."*

Meskipun hadis ini dinilai *dha'if* bahkan dianggap *maudhu'* oleh sebagian ulama, maknanya tetap relevan dalam konteks perbedaan ijtihad, yang seharusnya disikapi dengan sikap terbuka dan saling menghormati (Syahrul Ramadhan 2020).

Indonesia memiliki peran pesantren yang amat besar dalam membentuk pemahaman fikih masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang telah ada jauh sebelum hadirnya sistem pendidikan formal modern, pesantren telah berkontribusi besar dalam mencetak generasi muslim yang memahami agama secara mendalam, khususnya dalam bidang fikih. Fikih sebagai salah satu cabang ilmu dalam Islam memiliki peranan penting dalam mengatur aspek kehidupan individu dan sosial, mulai dari ibadah hingga *muamalah*. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap fikih sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan pengajaran yang mereka peroleh, baik secara langsung melalui lembaga formal maupun melalui interaksi sosial

keagamaan dengan tokoh agama setempat yang umumnya berasal dari pesantren (Riskal Fitri and Syarifuddin Ondeng 2022).

Sistem pendidikan di pesantren umumnya berbasis kitab kuning (*kutub al-turats*), yaitu kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ulama terdahulu dalam berbagai disiplin ilmu Islam, khususnya fikih (Sururin 2012). Kitab-kitab tersebut menjadi sumber utama dalam proses transmisi keilmuan Islam kepada para santri. Melalui metode pembelajaran seperti *sorogan* (Adawiyah Shelvia Rabiatul 2017). (*baca satu-satu dengan guru*), *bandongan* (guru membaca dan menjelaskan), dan *halaqah* (diskusi kelompok) (Ralph Adolph 2016) para santri dilatih untuk memahami hukum Islam dari sumber aslinya, menyusun argumen hukum, serta membandingkan pandangan mazhab yang berbeda. Kiai atau pengasuh pesantren memegang posisi yang sangat sentral dalam sistem ini. Mereka bukan hanya menjadi pengajar, tetapi juga panutan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan pandangan fikih mereka sangat memengaruhi cara santri memahami dan mengamalkan ajaran agama.

Setelah menyelesaikan pendidikan, para santri biasanya kembali ke tengah masyarakat sebagai ustaz, dai, imam masjid, atau bahkan tokoh masyarakat yang dijadikan rujukan dalam persoalan keagamaan. Dengan demikian, pemahaman fikih yang berkembang di masyarakat sering kali merupakan cerminan dari pendidikan fikih yang diajarkan di pesantren (Riska GantarI 2016). Di samping pengajaran fikih secara teoritis, pesantren juga membentuk pola pikir dan sikap keagamaan yang inklusif dan toleran. Hal ini dapat dilihat dari adanya penghargaan terhadap keragaman pandangan dalam fikih empat mazhab, serta penekanan pada prinsip-prinsip seperti *maslahat*, *keadilan*, dan *moderasi dalam beragama* (Zainul Hasan and Munirul Abidin, 2024).

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, pendekatan moderasi bermazhab sangat dibutuhkan untuk menjaga kerukunan umat. Namun, realitas yang terjadi pada Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru menunjukkan hal yang berbeda. Pesantren yang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam terbesar di Sumatera Utara ini sejak awal sangat

menekankan pengajaran fikih Mazhab Syafi'i secara eksklusif, tanpa membuka ruang dialog atau pemahaman terhadap mazhab lain (Abbas Pulungan 1912).

Kitab-kitab yang diajarkan seperti *Safinatun Najah*, *Fathul Qarib*, *Hasyiyah al-Bajuri*, *Hasyiyah as-Syarqowi*, dan *I'anatut Thalibin* semuanya berorientasi pada Syafi'iyah. Pola pendidikan seperti ini melahirkan alumni yang memiliki penguasaan fikih Syafi'i yang kuat, tetapi di sisi lain membentuk sikap eksklusif: hanya menganggap benar pendapat mazhab Syafi'i, sementara pandangan dari mazhab lain cenderung disalahkan. Bahkan ketika para alumni terjun ke tengah masyarakat yang lebih majemuk, kecenderungan eksklusif ini tetap terbawa. Mereka tidak terbiasa melakukan pendekatan moderasi bermazhab, sehingga sulit menerima keragaman pemahaman hukum Islam. Dalam praktik sosial-keagamaan, sebagian dari mereka masih menunjukkan sikap fanatik mazhab: mempertahankan fikih Syafi'i dengan ketat dan kurang mampu berdialog dengan pandangan mazhab lain (Rajab Halomoan 2024).

Kondisi ini terlihat, misalnya, di Kecamatan Bukit Malintang, Mandailing Natal, di mana alumni Musthafawiyah masih memegang kuat ajaran Syafi'i dan sering kali menyalahkan praktik ibadah yang berbeda dengan tradisi mazhabnya. Hal ini menimbulkan jarak dengan sebagian masyarakat yang sudah lebih terbuka terhadap perbedaan dalam fikih. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa moderasi bermazhab bukan hanya tidak diajarkan di Pesantren Musthafawiyah, tetapi juga sulit dipraktikkan oleh sebagian alumninya, bahkan setelah mereka berada di tengah-tengah masyarakat. Pola pendidikan yang sangat fokus pada satu mazhab membuat mereka kurang terbiasa dengan sikap toleran terhadap perbedaan fikih.

Berdasarkan wawancara dengan Saudara Arya Satya sebagai narasumber, beliau memberikan pandangan mengenai perbedaan hisab dalam menentukan bulan puasa:

“Bagi Mazhab lain, ketika bulan terlihat meskipun sedikit, itu sudah cukup untuk memulai puasa Ramadhan. Sedangkan bagi Mazhab Syafi'i, mereka

lebih berhati-hati dan baru memulai puasa setelah bulan benar-benar terlihat jelas.”(Arya Satya 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, beliau menjelaskan adanya perbedaan pendekatan antara beberapa mazhab dalam penetapan awal bulan Ramadhan. mereka menggunakan metode *hisab* (perhitungan astronomis) secara penuh. Dalam pandangan ini, apabila hasil *hisab* menunjukkan bahwa posisi hilal telah berada di atas ufuk walaupun sangat tipis, maka hal tersebut dianggap cukup untuk menetapkan awal Ramadhan, tanpa harus menunggu terlihatnya hilal secara kasat mata. Sebaliknya, mazhab Syafi'i lebih menekankan metode *ru'yat* (pengamatan langsung) dalam menentukan awal bulan. Kemudian menetapkan awal Ramadhan apabila hilal benar-benar dapat diru'yat secara jelas oleh para saksi yang kompeten, baik dengan mata telanjang maupun menggunakan alat bantu optik. Prinsip *iḥtiyāt* (kehati-hatian) menjadi landasan penting dalam pendekatan, guna menghindari keraguan dalam menjalankan ibadah.

Saudara Arya menekankan bahwa perbedaan ini merupakan bagian dari khazanah fikih Islam yang perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Keduanya berlandaskan pada argumentasi syar'i yang kuat, dan semestinya tidak menjadi pemicu perpecahan di tengah masyarakat. Justru, perbedaan ini dapat memperkaya wawasan keislaman dan memperkuat toleransi antar umat.

Pendapat ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Ustadz Rajab Halomoan, seorang guru di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru. Beliau mengatakan:

“Perbedaan mazhab atau pandangan dalam menjalankan Islam tidak perlu dibesar-besarkan sehingga menghalangi kita untuk berbuat baik. Kita sebagai orang awam hanya perlu mengikuti ulama yang kita yakini kebenarannya. Tidak perlu memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang kita anggap benar. Mengenai larangan belajar dengan guru selain yang mengajar di Musthafawiyah, hal itu dilakukan karena dikhawatirkan akan ada ketidaksesuaian dengan ajaran yang diterapkan di Musthafawiyah, yang dapat menyebabkan

tercampurnya pemahaman dan berujung pada salah paham dan saling menyalahkan (Rajab Halomoan 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ustadz Rajab Halomoan, seorang guru di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, menunjukkan sikap moderat dan toleran dalam menyikapi perbedaan mazhab dan pandangan keagamaan di tengah masyarakat. Dalam wawancara yang dilakukan, beliau menegaskan bahwa perbedaan mazhab seharusnya tidak dijadikan alasan untuk memperbesar perpecahan atau menghambat upaya dalam berbuat kebaikan antar sesama umat Islam. Menurutnya, masyarakat awam tidak perlu terjebak dalam perdebatan mazhab yang kompleks, melainkan cukup mengikuti ulama yang mereka yakini keilmuannya dan integritasnya.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa tidak ada keharusan bagi seseorang untuk memaksakan pandangannya kepada orang lain. Dalam konteks ini, toleransi dalam bermazhab menjadi landasan penting untuk menjaga *ukhuwah Islamiyah*. Dalam lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah sendiri, terdapat kebijakan agar santri tidak belajar kepada guru di luar sistem pesantren. Kebijakan ini, menurut beliau, bukan bertujuan untuk membatasi akses keilmuan, melainkan sebagai bentuk penjagaan terhadap konsistensi ajaran yang diterapkan di pesantren. Dikhawatirkan, apabila santri memperoleh pengajaran dari guru di luar lingkungan Musthafawiyah, hal itu dapat menimbulkan ketidaksesuaian atau kerancuan pemahaman, yang pada akhirnya bisa berujung pada konflik internal maupun sikap saling menyalahkan.

Pandangan ini sejalan dengan semangat moderasi beragama, di mana perbedaan tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kenyataan yang harus dikelola secara bijak dan proporsional. Penegasan beliau juga mencerminkan pentingnya peran lembaga pendidikan Islam dalam menjaga stabilitas pemahaman keagamaan sekaligus membentuk karakter umat yang toleran, terbuka, dan menghormati keragaman dalam beragama.

Namun, pendapat yang disampaikan oleh Bapak Rahmad Husein bertentangan dengan wawancara sebelumnya. Beliau berpendapat:

"Saya tidak setuju dengan sikap moderat yang terlalu membuka ruang untuk semua mazhab. Menurut saya, hanya mazhab Syafi'i yang benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi saw. Kita tidak bisa mencampurkan kebenaran dengan kebatilan hanya demi toleransi. Mengikuti mazhab lain yang jelas-jelas berbeda dalam banyak hal bisa menyesatkan umat. Saya bukan mengatakan mereka kafir, tapi pemahaman mereka salah. Kalau saya berdialog, itu bukan untuk mencari titik temu, tapi untuk menyampaikan kebenaran. Kalau mereka mau menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, saya sudah menjalankan tugas saya." (Rahmad Husein 2024).

Isi dari wawancara ini menunjukkan bahwa beliau tidak setuju dengan pendekatan moderasi bermazhab yang membuka ruang dialog dan toleransi antar mazhab. Ia meyakini bahwa hanya mazhab yang ia anut yang benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi saw, sedangkan mazhab lain dianggap keliru dalam pemahaman. Menurutnya, menerima perbedaan mazhab justru bisa mencampurkan kebenaran dengan kesesatan, yang berpotensi menyesatkan umat. Meski tidak mengkafirkan pihak lain, informan menyatakan bahwa pemahaman mereka tetap salah. Ia juga menegaskan bahwa tujuan dialog bukan untuk mencari titik temu, tetapi untuk menyampaikan kebenaran; jika diterima, itu suatu kebaikan, jika tidak, ia merasa telah menunaikan tanggung jawabnya. Pendekatan ini mencerminkan sikap dakwah yang fanatik dan kurang terbuka terhadap perbedaan dalam pengamalan Fikih yang sebenarnya telah diakui dalam Islam.

Dari ke tiga kutipan hasil wawancara tersebut dapat mencerminkan realitas keberagaman masyarakat yang masih diwarnai oleh kecenderungan kuat terhadap mazhab tertentu dan sikap kehati-hatian terhadap ajaran dari luar tradisi yang dianut. Dalam hal ibadah seperti penentuan awal Ramadhan, perbedaan pendekatan mazhab lain dan mazhab Syafi'i menunjukkan adanya keragaman metode penetapan hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Muhammadiyah menggunakan kriteria terlihatnya hilal secara sederhana sebagai dasar memulai puasa, sementara mazhab lain menunggu hilal benar-benar terlihat jelas. Perbedaan ini tidak hanya menunjukkan kekayaan dalam pemikiran Islam, tetapi juga mengindikasikan adanya tantangan dalam membangun sikap saling menerima.

Namun di sisi lain, masyarakat yang terikat dengan tradisi pendidikan pesantren seperti Musthafawiyah cenderung memegang erat mazhab Syafi'i. Mazhab ini diposisikan sebagai rujukan utama, bahkan dianggap paling benar dibandingkan mazhab lain. Pandangan semacam ini berdampak pada terbentuknya batasan dalam menerima ajaran dari luar, misalnya dengan tidak dianjurkannya belajar kepada guru selain dari lingkungan Musthafawiyah, demi menjaga keseragaman pemahaman.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah lama hidup dalam tradisi keislaman, namun pemahaman terhadap perbedaan mazhab belum sepenuhnya bersifat toleran. Masih terdapat anggapan bahwa perbedaan identik dengan kesalahan, yang pada akhirnya menimbulkan kekakuan dalam menerima keragaman pandangan. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan sikap moderat dalam bermazhab, agar masyarakat mampu memahami bahwa perbedaan adalah bagian dari kekayaan Islam yang semestinya dihargai, bukan dihindari.

Berdasarkan pemaparan hasil beberapa wawancara di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Studi Hadis Tentang Moderasi Bermazhab Alumni Muisthafawiyah Purba Baru Dalam Pengamalan Fikih Masyarakat di Kecamatan Bukit Malintang Mandailing Natal*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang akan di jawab pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kajian hadis moderasi bermazhab?

2. Bagaimana pandangan alumni Musthafawiyah dalam perbedaan pengamalan fikih di kecamatan bukit malintang kabupaten mandailing natal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah di atas yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana kajian hadis tentang moderasi bermazhab
2. Untuk mengetahui pandangan alumni musthafawiyah terhadap pengamalan fikih di Kecamatan Bukit Malintang

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian studi hadis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang. Adapun manfaat secara praktis meliputi:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan sekaligus menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di bidang ilmu hadis. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya pengetahuan serta memberikan pengalaman baru dalam mengkaji hadis secara mendalam.

2. Bagi Kampus Stain Mandailing Natal

Hasil penelitian ini dapat memperluas khazanah keilmuan hadis di lingkungan akademik, terutama untuk mendukung literatur yang relevan dengan Program Studi Ilmu Hadis atau disiplin ilmu lain yang berkaitan.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan atau sumber inspirasi dalam memahami dalil-dalil keagamaan, khususnya terkait moderasi beragama dalam menghadapi perbedaan mazhab. Hasil penelitian ini dapat membantu pembaca dalam mengambil sikap yang bijak dan berdasarkan ilmu.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini telah banyak dilakukan, dan oleh karena itu, dalam kajian ini peneliti memaparkan perkembangan berbagai karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan yang sedang diteliti. Beberapa di antaranya akan dijelaskan lebih lanjut sebagai dasar perbandingan dan analisis dalam penelitian ini:

1. Penelitian oleh Sahrudin (19110007) berjudul “*Tradisi Ziarah Kubur pada Makam Syeikh Musthafa Husein di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal: Studi Living Hadis*” (2023). Penelitian ini membahas tentang tradisi ziarah kubur di makam Syeikh Musthafa Husein yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru. Berbeda dengan penelitian saya, yaitu perbedaan utamanya terletak pada objek dan fokus kajian. Sahrudin meneliti tentang praktik ziarah sebagai bentuk budaya keagamaan, sedangkan penelitian ini membahas pemahaman fikih dan sikap moderat alumni pesantren dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat. Dan penelitiannya lebih menitikberatkan pada sikap moderasi bermazhab yang diterapkan oleh alumni Pondok Pesantren Musthafawiyah dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal pengamalan fikih di Kecamatan Bukit Malintang. Penelitian ini tidak menyoroti tradisi, tetapi lebih fokus pada bagaimana para alumni bersikap toleran dan bijak dalam menyikapi perbedaan mazhab di tengah masyarakat.

2. Penelitian oleh Sukarni berjudul "*Paradigma Bermazhab Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan*" mengkaji penerapan bermazhab dalam pondok pesantren di Kalimantan Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh Sukarni mengangkat tema tentang paradigma bermazhab di pondok pesantren Kalimantan Selatan, dengan fokus pada bagaimana ajaran pesantren memengaruhi praktik keagamaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian perbedaan utamanya dengan penelitian yang saya lakukan adalah terletak pada lokasi dan konteks kajian. Penelitian Sukarni berfokus pada pesantren di Kalimantan Selatan, sementara penelitian saya menitikberatkan pada moderasi bermazhab alumni Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru dalam praktik fikih masyarakat di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dengan demikian, perbedaan ini menunjukkan adanya keberagaman pendekatan dalam melihat pengaruh pesantren terhadap kehidupan keagamaan masyarakat.
3. Penelitian oleh Achmad Musyahid dkk. Berjudul "*Pengembangan Moderasi Bermazhab di Kalangan Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar*" (2023) yang meneliti moderasi bermazhab dalam konteks pendidikan tinggi. Meskipun sama-sama membahas tema moderasi bermazhab, perbedaan utama terletak pada objek dan konteks kajian. Penelitian Musyahid berfokus pada pemikiran dan sikap mahasiswa terhadap moderasi bermazhab, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada praktik moderasi bermazhab yang diterapkan oleh alumni pesantren dalam kehidupan masyarakat di Mandailing Natal. Dengan demikian, penelitian ini lebih kontekstual pada pengamalan langsung di lingkungan sosial dan keagamaan, bukan hanya pada tataran pemikiran akademik.
4. Penelitian oleh Yoga Irama dan Liliek Channa AW. Berjudul "*Moderasi Beragama dalam Perspektif Hadis*" mengkaji konsep moderasi beragama dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis hadis untuk memahami moderasi dalam ajaran Islam. Penelitian ini memiliki

persamaan dengan penelitian saya dalam hal penggunaan hadis sebagai sumber utama, Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian mereka menyoroti moderasi beragama secara menyeluruh, sementara penelitian saya lebih spesifik pada moderasi bermazhab dalam konteks pesantren dan pengamalan fikih di masyarakat.

5. Penelitian oleh Ali Hamdan dkk. Berjudul “*Moderasi Beragama ala Mazhab Musthafawiyah*” meneliti kontribusi Syeikh Musthafa Husein dalam membangun peradaban nasional multikultural. Meskipun tema yang diangkat serupa, perbedaannya terletak pada sudut pandang dan fokus kajian. Penelitian mereka lebih menyoroti kontribusi sejarah dan pemikiran teoritis Syeikh Musthafa Husein, sedangkan penelitian saya lebih menekankan pada implementasi moderasi bermazhab secara praktis oleh para alumni di masyarakat lokal.

F. Rencana Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam beberapa bagian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II: Kajian Teori

Bagian ini menguraikan teori-teori yang mendasari penelitian, termasuk tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan kontribusi pada kajian ini.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik validasi data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan temuan hasil penelitian yang diperoleh, disertai dengan pembahasan yang mendalam dan analisis terhadap data yang ada.

BAB V: Penutup

Bab ini memuat kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian serta saran yang diajukan berdasarkan temuan penelitian